

ABSTRAK

Selvi Nurmayanti, 1183030072, 2023. *Efektivitas Pengawasan BUMDES Menurut Pasal 34 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang BUMDES Perspektif Siyasa Dusturiyah.*

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa pelaksanaan pengawasan BUMDES merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui apakah kegiatan BUMDES sudah berjalan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Adapun upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan pengawasan BUMDES melalui dinas terkait masih belum efektif, hal ini ditandai dengan kegiatan BUMDES Cipatik tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Tujuan dari penelitian ini: Pertama, mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan BUMDES di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan BUMDES di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Ketiga, mengetahui tinjauan *Siyasa Dusturiyah* terhadap efektivitas dan faktor yang mempengaruhi pengawasan BUMDES.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan, teori efektivitas, teori implementasi kebijakan, dan teori *Siyasa Dusturiyah* yaitu *Wilayatul Hisbah*.

Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris dan jenisnya kualitatif. sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari DPMD Kabupaten Bandung Barat, dan BUMDES Cipatik. Data sekunder dari berbagai bacaan dan dokumen.

Hasil penelitian ditemukan bahwa: *Pertama*, efektivitas pengawasan BUMDES menurut pasal 34 Peraturan Bupati Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang BUMDES belum efektif, karena dalam pasal 34 disebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh DPMD Kabupaten Bandung Barat, sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi pengawasan BUMDES diantaranya, program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan BUMDES hanya Bimbingan Teknis; komunikasi dan koordinasi dengan BUMDES belum terlaksana dengan baik; terbatasnya anggaran untuk menyelenggarakan program pembinaan dan pengawasan BUMDES dan lain-lain. Ketiga, tinjauan *Siyasa Dusturiyah* terhadap efektivitas dan faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan BUMDES belum sesuai dengan prinsip-prinsip serta konsep *Wilayatul Hisbah* yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pengawasan belum mampu untuk memastikan kegiatan BUMDES agar sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya dan membina BUMDES agar terus melakukan inovasi demi kelancaran pengelolaan BUMDES.

Kata Kunci: BUMDES, Efektivitas, Pengawasan